



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ISMAIL**
Pangkat, NRP : Pratu Mar/lam, 123804
Jabatan : Pam Belakang Tim 2 Pleton 1 Kompi C
Kesatuan : Yontaifib 2 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 21 April 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Yontaifib 2 Mar Karangpilang Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan I dari Komandan Pasmar 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/332/XI/2023 tanggal 20 November 2023;
 - b. Perpanjangan penahanan II dari Komandan Pasmar 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/360/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danpasmar 2 selaku Papera Nomor Kep/27/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP.10/I-1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara Danpasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/88/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/AL/III/2023, tanggal 25 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/61-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/61-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 29 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/61-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 29 Maret 2024;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/AL/III/2023, tanggal 25 Maret 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM .
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Yontaifib 2 Mar sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 atas nama Pratu Mar/lam Muhammad Ismail NRP 123804.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 dan Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan saat persidangan dan pembacaan putusan pengadilan, Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/685/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/700/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya; dan
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/828/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa yaitu:

1. Surat Danyontaifib 2 Marinir Nomor R/140/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa;
2. Surat Danyontaifib 2 Marinir Nomor R/147/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa; dan
3. Surat Danyontaifib 2 Marinir Nomor R/165/V/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Kesatuan Yontaifib 2 Mar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmata di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Mar/lam kemudian ditempatkan di Yontaifib 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar/lam NRP 123804;
2. Bahwa di kesatuan Yontaifib 2 Mar Terdakwa ditugaskan sebagai driver Danyontaifib 2 Mar, dan saat Danyontaifib dinas ke Amerika Terdakwa memakai mobil Suzuki Ertiga milik Danyontaifib 2 Mar tanpa izin, dan saat Terdakwa membawa mobil tersebut kena E Tilang sehingga Danyontaifib 2 Mar menghubungi Terdakwa lewat

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 Terdakwa tinggal bersama pacar Terdakwa yang bernama Talita Aura Beladina di rumah kost bu Mega yang berada di Jalan Pucang Jajar Selatan Surabaya, dan selama tinggal bersama dengan pacarnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yontaifib 2 Mar;
4. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Danyontaifib 2 Mar mengeluarkan Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan kepada Lettu Marinir Saifudin beserta 8 (delapan) orang lainnya diantaranya Serda Mar/Iam Totok Widodo (Saksi-3) untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/171/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa tertangkap oleh Lettu Mar Saifudin, Saksi-3 dan Serda Mar/Iam Bayu di Jalan Manyar No.53 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo depan taman kebon bibit Surabaya sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya perkara Terdakwa diserahkan Pom Lantamal V;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;
7. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa takut karena telah membawa/memakai mobil pribadi Danyontaifib 2 Mar jenis Suzuki Ertiga tanpa izin untuk keperluan pribadi Terdakwa;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini berdasarkan keterangan dari Oditur Militer dengan mendasari Surat dari Danyontaifib 2 Marinir Nomor R/148/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang menerangkan bila Saksi-1 Kapten Mar Asrul HR tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang melaksanakan tugas BGC TNI Konga XXXIX-F

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Monus TA 2024, Saksi-2 Serda Mar/lam Setya Budi tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang melaksanakan tugas Operasi Damai Cartenz TA 2024 dan Saksi-3 Serda Mar/lam Totok Widodo tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang melaksanakan Pengamanan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan karena sudah diberikan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **ASRUL HR.**
Pangkat / NRP : Kapten Mar, 21132/P.
Jabatan : Pasipers Yontaifib 2 Marinir.
Kesatuan : Yontaifib 2 Marinir.
Tempat,tanggal lahir : Maros, 24 Juni 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri Blok B 6 No.1 Kel. Kramat Jegu
Kec. Taman Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2022 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasipers Yontaifib 2 Marinir sedangkan Terdakwa merupakan anak buah langsung Saksi selama di Yontaifib 2 Marinir karena sebagai sopir Danyotaifib 2 Marinir;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari Saksi selaku Kepala Bagian;
5. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan yaitu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan Yontaifib 2 Marinir;
6. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan Yontaifib 2 Marinir Nomor Sprin/171/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan atau Atasan yang berwenang tersebut serta Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Surabaya; dan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **SETIYA BUDI.**
Pangkat / NRP : Serda Mar/lam, 106340.
Jabatan : Bama.
Kesatuan : Yontaifib 2 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Gresik, 17 Oktober 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bulak Cumpat 2 No.4 RT.02 RW.02 Kel. Bulak Kec. Bulak Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertujuan dengan cara mengikuti apel pagi dan apel siang serta kegiatan di Yontaifib 2 Marinir;

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari Danton ataupun Danyontaifib 2 Marinir;

4. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan yaitu Saksi melaporkan berjenjang kepada Saksi 1 untuk diteruskan kepada Komandan Yontaifib 2 Marinir;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang tersebut serta Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Personel Yontaifib 2 Marinir Saksi-3 (Serda Mar/lam Totok Widodo) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di daerah Surabaya; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama Lengkap : **TOTOK WIDODO.**

Pangkat, NRP : Serda Mar/lam, 108797.

Jabatan : Wakatim 3 Pleton 2 Kompi B.

Kesatuan : Yontaifib 2 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Januari 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kedurus Dukuh Gang 1 No.51 Kelurahan Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2022 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berturut-turut;

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari Danton ataupun Danyontaifib 2 Marinir;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang tersebut serta Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di jalan manyar No. 53 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo depan kebun bibit Surabaya;
6. Bahwa Saksi melakukan pengakapan terhadap Terdakwa berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan Yontaifib 2 Marinir Nomor Sprin/171/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat Danyonif 2 Marinir Nomor R/165/V/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Mar/lam Muhammad Ismail dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2024 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan di penyidikan Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah termuat dalam berkas perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP.10/I-1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang telah dibacakan sesuai BAP penyidik Polisi Militer pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmata di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Mar/lam dan ditempatkan di Yontaifib 2 Marinir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar/lam NRP 123804;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa berada di rumah kost bu Mega di daerah Jalan Pucang Jajar Selatan Surabaya dengan kegiatan antar jemput pacar Terdakwa yang bernama Talita Aura Beladina karena Terdakwa tinggal satu kost dengan pacarnya dan Terdakwa mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Talita Aura Beladina yang dilakukan berkali-kali;

4. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan;

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa telah membawa/memakai mobil pribadi Danyontaifib 2 Marinir jenis Suzuki Ertiga tanpa izin untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada saat itu Danyontaifib 2 Marinir dinas ke Amerika;

6. Bahwa pada saat mobil pribadi Danyontaifib 2 Marinir jenis Suzuki Ertiga dipakai Terdakwa, ternyata mobil tersebut kena E-Tilang sehingga Danyontaifib 2 Marinir menghubungi Terdakwa lewat *WhatsApp* untuk menanyakan siapa yang memakai mobil tersebut, dari situ Terdakwa berpikir bahwa Danyontaifib 2 Marinir sudah mengetahui kalau mobilnya dipakai Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut dan tidak masuk dinas;

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Yontaifib 2 Marinir atas nama Lettu Mar Saifudi, Serda Mar/lam Totok Widodo dan Serda Mar/lam Bayu di Jalan Manyar No. 53 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo depan taman kebon bibit Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa ditahan di Tahanan Pomal;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Yontaifib 2 Marinir sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 atas nama Pratu Mar/lam Muhammad Ismail NRP 123804.

Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) lembar lembar daftar absensi anggota Yontaifib 2 Mar sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 atas nama Pratu

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mariyanto Muhammad Ismail NRP 123804, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang menerangkan tentang lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Yontaifib 2 Marinir Letkol Mar Suherman, M.Tr. Opsla, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti surat serta bukti petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmata di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Mar/lam dan ditempatkan di Yontaifib 2 Marinir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar/lam NRP 123804;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/88/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Mar Asrul HR menjabat sebagai Pasipers Yontaifib 2 Marinir yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa, sedangkan Saksi-2 Serda Mar/lam Setiya Budi menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) Yontaifib 2 Marinir sedangkan Saksi-3 Serda Mar/lam Totok Widodo menjabat sebagai wakatim 3 ton 2 Ki B yang juga personel yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 dan Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui ketidakhadiran Terdakwa dari absensi apel pagi dan apel siang di kesatuan Yontaifib 2 Marinir;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023, Terdakwa berada di rumah kost bu Mega di daerah Jalan Pucang Jajar Selatan Surabaya dengan kegiatan antar jemput pacar Terdakwa yang bernama Talita Aura Beladina karena

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan pacarnya dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Talita Aura Beladina yang dilakukan berkali-kali;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat;

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa sebagai sopir pribadi Danyontaifib 2 Marinir telah menggunakan mobil pribadi Danyontaifib 2 Marinir jenis Suzuki Ertiga tanpa izin untuk keperluan pribadi Terdakwa ketika Danyontaifib 2 Marinir dinas ke Amerika;

9. Bahwa benar pada saat mobil pribadi Danyontaifib 2 Mar jenis Suzuki Ertiga dipergunakan Terdakwa, ternyata mobil tersebut kena E-Tilang sehingga Danyontaifib 2 Marinir menghubungi Terdakwa lewat *WhatsApp* untuk menanyakan siapa yang memakai mobil tersebut, kemudian Terdakwa berpikir bahwa Danyontaifib 2 Marinir sudah mengetahui kalau mobilnya dipakai Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut dan memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa izin;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Danyontaifib 2 Marinir mengeluarkan Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan kepada Lettu Marinir Saifudin beserta 8 (delapan) orang lainnya salah satunya Saksi-3 Serda Mar/lam Totok Widodo berdasarkan Surat Perintah Danyontaifib 2 Marinir Nomor Sprin/171/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh personel Yontaifib 2 Marinir atas nama Lettu Mar Saifudin, Saksi-3 Serda Mar/lam Totok Widodo dan Serda Mar/lam Bayu di Jalan Manyar No. 53 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo depan taman kebon bibit Surabaya;

12. Bahwa benar Kemudian Terdakwa dilakukan proses hukum dengan ditahan di tahanan Pomal Lantamal V Surabaya dan selanjutnya kesatuan melalui Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.90/I-1/X/2023/IDIK tanggal 31 Oktober 2023;

13. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa daftar absensi anggota Yontaifib 2 Marinir sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir atas nama Letnan Kolonel Suherman, M.Tr. Opsla NRP 17220/P, dimana nama Terdakwa tertulis pada nomor urut 38 dengan tanda TK (Tanpa Keterangan) dari mulai tanggal 26 April 2023 sampai dengan tertangkap tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar dengan sengaja Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Yontaifib 2 Marinir maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

16. Bahwa benar Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2024 pada saat berkas perkaranya telah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yontaifib 2 Mar sebagaimana surat Danyontaifib 2 Marinir Nomor R/140/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan perkaranya diputus tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM)

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disamping ketentuan ketentuan hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2017 melalui pendidikan Dikmata di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Mar/lam dan ditempatkan di Yontaifib 2 Marinir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar/lam NRP 123804;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/88/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghimpun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “melakukan ketidak hadirannya” adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Mar Asrul HR menjabat sebagai Pasipers Yontaifib 2 Marinir yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa, sedangkan Saksi-2 Serda Mar/Iam Setiya Budi menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) Yontaifib 2 Marinir sedangkan Saksi-3 Serda Mar/Iam Totok Widodo menjabat sebagai Wakatim 3 ton 2 Ki B Yontaifib 2 Marinir yang juga personel yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 dan Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui ketidakhadiran Terdakwa dari absensi apel pagi dan apel siang di kesatuan Yontaifib 2 Marinir;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023, Terdakwa berada di rumah kost bu Mega di daerah Jalan Pucang Jajar Selatan Surabaya dengan kegiatan antar jemput pacar Terdakwa yang bernama Talita Aura Beladina karena Terdakwa tinggal satu kost dengan pacarnya dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Talita Aura Beladina yang dilakukan berkali-kali;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa sebagai sopir pribadi Danyontaifib 2 Mar telah menggunakan mobil pribadi Danyontaifib 2 Marinir jenis Suzuki Ertiga tanpa izin untuk keperluan pribadi Terdakwa ketika Danyontaifib 2 Marinir dinas ke Amerika;
6. Bahwa benar pada saat mobil pribadi Danyontaifib 2 Marinir jenis Suzuki Ertiga dipergunakan Terdakwa, ternyata mobil tersebut kena E Tilang sehingga Danyontaifib 2 Mar menghubungi Terdakwa lewat *WhatsApp* untuk menanyakan siapa yang memakai mobil tersebut, kemudian Terdakwa berpikir bahwa Danyontaifib 2 Marinir sudah mengetahui kalau mobilnya dipakai Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut dan memutuskan untuk meninggalkan dinas tanpa izin;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Danyontaifib 2 Marinir mengeluarkan Surat Perintah Pencarian dan penangkapan kepada Lettu Marinir Saifudin beserta 8 (delapan) orang lainnya salah satunya Saksi-3 Serda Mar/lam Totok Widodo berdasarkan Surat Perintah Danyontaifib 2 Marinir Nomor Sprin/171/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh personel Yontaifib 2 Marinir atas nama Lettu Mar Saifudin, Saksi-3 Serda Mar/lam Totok Widodo dan Serda Mar/lam Bayu di Jalan Manyar No.53 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo depan taman kebon bibit Surabaya;
9. Bahwa benar Kemudian Terdakwa dilakukan proses hukum dengan ditahan di tahanan Pomal Lantamal V Surabaya dan selanjutnya kesatuan melalui Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.90/I-1/X/2023/IDIK tanggal 31 Oktober 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan Mahkamah Agung yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa daftar absensi anggota Yontaifib 2 Mar sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir atas nama Letnan Kolonel Suherman, M.Tr. Opsla NRP 17220/P, dimana nama Terdakwa tertulis pada nomor urut 38 dengan tanda TK (Tanpa Keterangan) dari mulai tanggal 26 April 2023 sampai dengan tertangkap tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;
 2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Yontaifib 2 Marinir maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;
 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa daftar absensi anggota Yontaifib 2 Mar sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir atas nama Letnan Kolonel Suherman, M.Tr. Opsla NRP 17220/P, dimana nama Terdakwa tertulis pada nomor urut 38 dengan tanda TK (Tanpa Keterangan) dari mulai tanggal 26 April 2023

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan berakhirnya tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Yontaifib 2 Mar maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut;

3. Bahwa benar lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah secara berturut-turut selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memeberatkan maupun meringakan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai permohonan lain dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit TNI yang masih berdinis aktif perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sudah menunjukkan suatu sikap mental yang tidak bertanggungjawab terhadap institusinya, pribadi Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap Kewajiban Dinas, dimana perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang dan bahkan sampai dengan perkara diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya, hal tersebut telah menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI.
3. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah melakukan langkah-langkah persuasif dengan melakukan pencarian dan penangkapan dengan harapan Terdakwa kembali ke kesatuan dan bertanggungjawabkan segala perbuatannya serta dapat kembali menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban dan pembinaan disiplin di Kesatuan Yoninfanteri 2 Marinir sebagai pasukan tempur atau pasukan khusus TNI AL/Korp Marinir dan dapat mengganggu pencapaian tugas-tugas yang menjadi target satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan perampokan yang menimbulkan perhatian keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tugas pokoknya sebagai driver Danyontaifib 2 Mar tidak dapat terlaksana.
4. Bahwa Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yontaifib 2 Marinir sebagaimana surat Danyontaifib 2 Marinir Nomor R/140/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di kost pacar Terdakwa dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh personel kesatuan Yontaifib 2 Marinir dan kemudian Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan perkaranya diputus.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AL belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur karena telah memenuhi aspek kemanfaatan dan kepastian hukum serta keadilan bagi Terdakwa dan kesatuan Yontaifib 2 Marinir.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, diketahui bila Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang berdinis di Yontaifib 2 Marinir, namun dengan status militer aktif tersebut tidak membuat Terdakwa mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang militer, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas dengan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang bertentangan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan kewajiban dinas sebagaimana tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik, dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dengan tanpa izin Kesatuan selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dimana Terdakwa telah melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia.

3. Bahwa selama menunggu proses persidangan atas perkara aquo, Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yontafib 2 Marinir sebagaimana surat Danyontafib 2 Marinir Nomor R/140/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara *In Absensia*, dengan demikian Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah ingin lagi menjadi prajurit TNI AL dengan melarikan diri dari tanggung jawab hukum serta disiplin keprajuritan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di kost pacar Terdakwa di Surabaya dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, hal ini menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan norma-norma agama dan kesusilaan yang seharusnya dipegang tegung oleh seorang prajurit TNI AL;

5. Bahwa sebagai anggota Militer di jajaran Satuan Tempur Batalyon Intai Amfibi Marinir yang juga pasukan khusus TNI AL seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

6. Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun sampai dengan perkaranya diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang dan tidak diketahui dimana keberadaannya, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI AL

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang selama masa tangkapan di tina dengan baik di Kesatuan Yontaifib 2 Marinir, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AL.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diketahui Terdakwa pernah ditahan sementara, maka majelis Hakim berpendapat selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Yontaifib 2 Mar sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir atas nama Letnan Kolonel Suherman, M.Tr. Opsla NRP 17220/P.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **MUHAMMAD ISMAIL**, Pratu Mar/lam NRP 123804, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Yontaifib 2 Mar sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anggota Mahkamah Agung Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024
putusan Anggota Mahkamah Agung Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024
Letnan Kolonel Suherman, M.Tr. Opsla NRP 17220/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.III-12/AL/IV/2024